



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 70/UN7.F4/HK/X/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI DELEGASI MAHASISWA *STUDENT EXCHANGE* KURSUS
*CLINICAL INFECTIOUS DISEASES AND GLOBAL HEALTH RADBOUD UNIVERSITY
MEDICAL CENTER NIJMEGEN, NETHERLANDS* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. bahwa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman penelitian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa dalam kegiatan *student exchange*;

c. bahwa delegasi mahasiswa *student exchange* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro merupakan mahasiswa yang kompeten berdasarkan hasil seleksi internal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Hasil Seleksi Delegasi Mahasiswa *Student Exchange Kursus Clinical Infectious Diseases And Global Health Radboud University Medical Center Nijmegen, Netherlands* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI DELEGASI MAHASISWA *STUDENT EXCHANGE* KURSUS *CLINICAL INFECTIOUS DISEASES AND GLOBAL HEALTH* *Radboud University Medical Center Nijmegen, Netherlands* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan hasil seleksi delegasi mahasiswa *Student Exchange Kursus Clinical Infectious Diseases And Global Health Radboud University Medical Center Nijmegen, Netherlands* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 3-6 Oktober 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hasil seleksi berdasarkan keputusan tim seleksi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 21 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 70 /UN7.F4/HK/X/2024
TENTANG :
PENETAPAN HASIL SELEKSI DELEGASI MAHASISWA
*STUDENT EXCHANGE KURSUS CLINICAL INFECTIOUS
DISEASES AND GLOBAL HEALTH RADBOUD
UNIVERSITY MEDICAL CENTER NIJMEGEN,
NETHERLANDS* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

DAFTAR MAHASISWA LULUS SELEKSI DELEGASI MAHASISWA *STUDENT EXCHANGE
KURSUS CLINICAL INFECTIOUS DISEASES AND GLOBAL HEALTH RADBOUD
UNIVERSITY MEDICAL CENTER NIJMEGEN, NETHERLANDS*:

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	UNIVERSITAS TUJUAN	PERIODE
1.	Evangga Yudha Perdana	22010123220058	Profesi Dokter	Radboud Medical Center Nijmegen, Netherlands	25 Januari 2025 s.d. 4 April 2025
2.	Nadine Annisa Andre	22010123220167	Profesi Dokter	Radboud Medical Center Nijmegen, Netherlands	29 Januari s.d. 5 April 2024

Semarang, 21 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001